

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN REKONSILIASI FISKAL
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL
PADA PT XYZ TAHUN 2022**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : JESLYN FELICE

NPM : 125200086

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2023

Persetujuan

Nama : JESLYN FELICE
NIM : 125200086
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul : Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT XYZ Tahun 2022

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 27-Desember-2023

Pembimbing:
PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra.,
M.Si.,AK.,BPK.,CA
NIK/NIP: 10192048



Pembimbing Pendamping:
SYANTI DEWI, S.E., M.Si., Ak., CPA, CA
NIK/NIP: 10109005



Pengesahan

Nama : JESLYN FELICE
NIM : 125200086
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT XYZ Tahun 2022
Title : Analysis Of Fiscal Reconciliation On The Commercial Financial Statements Of PT XYZ In 2022

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 16-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. SUSANTO, SE.,M.M.,Ak.,CPA, CPMA,CA,ACPA
2. PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra., M.Si.,AK.,BPK.,CA
3. THIO LIE SHA, Dra., M.M., Ak.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS**.

Pembimbing:
PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra.,
M.Si.,AK.,BPK.,CA
NIK/NIP: 10192048



Pembimbing Pendamping:
SYANTI DEWI, S.E., M.Si., Ak., CPA, CA
NIK/NIP: 10109005



Jakarta, 16-Januari-2024

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

**ANALISIS PENERAPAN REKONSILIASI FISKAL TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT XYZ TAHUN 2022**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan beserta dampak dari rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan oleh PT XYZ, serta mengetahui kesesuaian dan tata cara dari perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dilakukan oleh PT XYZ terhadap Undang-Undang Perpajakan. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT XYZ, sedangkan objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan, serta perhitungan koreksi fiskal dan PPh Badan tahun 2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif disertai dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap staf akuntansi PT XYZ. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa ketidaksesuaian pada rekonsiliasi fiskal yang dilakukan PT XYZ, sehingga berdampak pada kesalahan perhitungan PPh Badan yang terutang.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the implementation and impact of the fiscal reconciliation, as well as knowing the suitability and procedures for calculating Corporate Income Tax carried out by PT XYZ against the Tax Law. The subject used in this research is PT XYZ, while the objects used in this research are financial reports, as well as calculations of fiscal corrections and Corporate Income Tax for 2022. The method used in this research is a comparative descriptive method and the method of data collection is done through observation and interviews with PT XYZ accounting staff. The results of this research indicate that there are several mistakes in the fiscal reconciliation made by PT XYZ that is not in accordance with tax regulations, so it has an impact on the calculation of Corporate Income Tax Payable.

Keywords: Financial Statement, Fiscal Reconciliation, Corporate Income Tax.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat, berkat, dan karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PENERAPAN REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT XYZ TAHUN 2022” dengan baik dan tepat pada waktunya. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik dari sisi bantuan maupun dukungan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Purnamawati Helen Widjaja, Dra., M.Si., Ak., CA., BKP, selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk dapat memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi.
2. Ibu Syanti Dewi, S.E., M.Si., Ak., CPA, CA, selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk dapat memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CA., CPMA., CPA (Aust.), CSRS., ACPA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
6. Ibu Rousilita Suhendah, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Sekretaris 1 Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta telah mendidik dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua beserta adik yang selalu mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga besar PT XYZ yang senantiasa memberikan dukungan serta masukan yang sangat berguna kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman, terutama untuk Desy Fitriyanti, yang selalu mendukung, menemani, dan membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak.

Jakarta, 17 Desember 2023

Penulis,



(Jeslyn Felice)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Permasalahan.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah	6
3. Batasan Masalah.....	7
4. Rumusan Masalah	7
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Kajian Teori	9
1. Teori Pajak	9
2. Pajak Penghasilan.....	14
3. Pembukuan	18
4. Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	19
5. Rekonsiliasi Fiskal	20
B. Kerangka Pemikiran	30
C. Penelitian Terdahulu.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33

A. Desain Penelitian.....	33
B. Subjek dan Objek Penelitian	33
C. Jenis Data	33
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Pengolahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Deskripsi Subjek Penelitian	37
1. Gambaran Umum PT XYZ	37
2. Visi dan Misi dari PT XYZ.....	38
3. Struktur Organisasi PT XYZ.....	38
B. Deskripsi Objek Penelitian.....	39
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	39
1. Laporan Keuangan PT XYZ	39
2. Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial PT XYZ ...	42
3. Analisis Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) PT XYZ	58
4. Perbandingan Koreksi Fiskal Antara PT XYZ Dengan Ketentuan Perpajakan	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Keterbatasan dan Saran	62
1. Keterbatasan Penelitian	62
2. Saran Penelitian.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69
HASIL TURNITIN.....	70
SURAT PERNYATAAN	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi Komersial PT XYZ Tahun 2022	41
Tabel 4.2 Laporan Koreksi Fiskal PT XYZ Tahun 2022	43
Tabel 4.3 Laporan Koreksi Fiskal PT XYZ Menurut Ketentuan Perpajakan Tahun 2022	44
Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan dan Angsuran Tahun Berikutnya	58
Tabel 4.5 Perbandingan Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT XYZ Dengan Ketentuan Perpajakan	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT XYZ	39

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Laporan Laba Rugi Komersial PT XYZ Tahun 2022	66
Lampiran 2. Laporan Koreksi Fiskal PT XYZ Tahun 2022	67
Lampiran 3. Perhitungan Pajak Penghasilan dan Angsuran Tahun Berikutnya	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

1. Latar Belakang Masalah

Cara terbaik untuk mengukur kemandirian suatu negara adalah dengan melihat kemampuan dari negara tersebut dalam melaksanakan dan membiayai pembangunannya sendiri. Hampir seluruh negara di dunia ini memanfaatkan pajak sebagai salah satu sumber dalam pembiayaan pembangunan negara mereka (Riftiasari, 2019). Pajak dapat dikatakan sebagai sebuah alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah agar tujuannya dapat tercapai, yaitu menerima pendapatan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rutin negara dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Diperlukan sebuah komitmen dan peran aktif dari warga negara itu sendiri untuk membayar pajak agar *output* dari pembayaran pajak, seperti pembiayaan pembangunan dan kebutuhan negara, dapat terpenuhi sesuai dengan semestinya. Akan tetapi, sebagian besar dari warga negara masih mempunyai anggapan bahwa membayar pajak hanyalah sebagai suatu kewajiban semata bagi mereka, bukan merupakan hak bagi mereka untuk dapat berpartisipasi dan ikut serta dalam pembiayaan pembangunan negaranya sendiri.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat didefinisikan sebagai sumbangan yang sifatnya wajib dan memaksa berlandaskan pada undang-undang, yang terutang oleh individu maupun badan kepada negara, dengan tidak memperoleh jasa kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung, serta akan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi kesejahteraan rakyat. Untuk masyarakat yang sudah memperoleh ataupun menerima penghasilan dari usahanya, serta diharuskan untuk melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan fiskal, dapat disebut sebagai Wajib Pajak. Menurut pendapat dari Sumarsan (2017), Wajib Pajak dapat diartikan sebagai individu atau badan, yang di mana

hak beserta dengan kewajiban perpajakannya diatur dalam undang-undang tentang pajak. Pengusaha merupakan salah satu contoh dari Wajib Pajak. Pada umumnya, apabila usaha dari Wajib Pajak yang bersangkutan semakin besar, maka akan berdampak pada peningkatan besaran pajak terutang. Hal ini dikarenakan sifat dari laba entitas yang berbanding lurus dengan pajak.

Kewajiban perpajakan harus tetap dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan di akhir tahun pajak dengan cara melakukan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Wajib Pajak dapat menggunakan SPT sebagai sebuah instrumen untuk melakukan pelaporan sekaligus pertanggungjawaban atas besaran PPh terutang yang telah dihitung sendiri dalam 1 (satu) tahun pajak. Pedoman pengisian SPT tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai dengan peraturan tersebut, Wajib Pajak Badan diharuskan untuk membuat pembukuan atas semua penghasilan yang telah diperoleh atau diterimanya dari hasil usaha selama periode 1 (satu) tahun pajak, sebelum melakukan pengisian SPT. Selain itu, prosedur beserta dengan tata cara dari pembukuan yang dibuat oleh Wajib Pajak Badan juga harus mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam sebuah standar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang di mana telah berlaku secara umum, yakni Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Di Indonesia, diberlakukan 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak, diantaranya *Official Assessment System*, *Self-Assessment System*, dan *Withholding Tax System*. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia. Yang dimaksud dengan *Official Assessment System* adalah aparat pajak yang akan melakukan perhitungan atas pajak terutang Wajib Pajak. Perpindahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self-Assessment System*, dapat disebut sebagai reformasi perpajakan. Pengertian dari reformasi perpajakan adalah suatu transformasi yang diterapkan pada sistem perpajakan di Indonesia, yang di mana penerapannya dilaksanakan secara komprehensif dan signifikan, meliputi peningkatan basis pajak, pembenahan regulasi pajak, dan perbaikan administrasi

pajak (Putri & Najicha, 2022). Sedangkan *Self-Assessment System* dapat diartikan sebagai suatu sistem pemungutan pajak, yang di mana Wajib Pajak sendiri yang akan menentukan besaran pajak terutangnya dan aparat pajak hanya melakukan pengawasan akan hal itu. Agar kewajiban perpajakan menurut sistem pemungutan pajak *Self-Assessment System* dapat terpenuhi, maka dibutuhkan sebuah panduan perhitungan besaran Penghasilan Kena Pajak (PhKP) yang dapat diperoleh dari pencatatan atau pembukuan yang dibuat oleh Wajib Pajak tersebut.

Laporan keuangan yang terdiri atas 5 (lima) jenis, diantaranya Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), merupakan hasil akhir yang dapat diperoleh dari proses pembukuan Wajib Pajak Badan. Alasan dari dilakukannya penyusunan laporan keuangan, yaitu agar informasi mengenai keuangan dan kinerja dari perusahaan dapat tersedia dan tersaji untuk para pengguna laporan keuangan.

Pada umumnya, setiap perusahaan atau Wajib Pajak Badan harus melakukan penyusunan atas 2 (dua) jenis laporan keuangan, yaitu Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal. Laporan Keuangan Komersial dapat didefinisikan sebagai jenis laporan keuangan yang penyusunannya dilakukan oleh pihak perusahaan berdasarkan SAK. Setiap perusahaan, baik dari sisi internal maupun eksternal, pasti membutuhkan informasi yang bersumber dari Laporan Keuangan Komersial. Bagi pihak internal, Laporan Keuangan Komersial akan dipergunakan untuk menganalisis hasil dari kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Manfaat dari dilakukannya analisis laporan keuangan adalah agar pihak manajemen menjadi tahu bagaimana keadaan beserta dengan perkembangan dari keuangan perusahaan, sehingga mereka dapat menyusun rencana, strategi, serta keputusan yang harus dieksekusi demi masa depan perusahaan yang lebih baik. Sedangkan bagi pihak eksternal, seperti pemegang saham yang tidak langsung terlibat dalam kegiatan operasi bisnis, Laporan Keuangan Komersial akan dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja dari pihak manajemen perusahaan dalam hal menghasilkan *profit*.

Selain Laporan Keuangan Komersial, terdapat juga Laporan Keuangan Fiskal. Jenis laporan keuangan yang penyusunannya dilakukan oleh pihak perusahaan berdasarkan standar ketentuan fiskal dan dapat dipergunakan untuk kebutuhan perhitungan pajak perusahaan adalah definisi dari Laporan Keuangan Fiskal. Akun pendapatan dan biaya yang dicatat dalam Laporan Laba Rugi Komersial, misalnya, tidak dapat begitu saja dipergunakan untuk memperhitungkan besaran PPh terutang perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa ketidaksamaan mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku antara SAK yang digunakan dalam pembukuan Wajib Pajak Badan dengan ketentuan fiskal yang berlaku secara umum di Indonesia. Perbedaan yang paling menonjol adalah mengenai pengukuran dan juga pengakuan dari akun pendapatan, biaya, beserta laba yang tercatat di kedua jenis laporan keuangan. Apabila berdasarkan SAK, seluruh pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak Badan beserta dengan biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak Badan, dapat diakui dan diperhitungkan dalam Laporan Laba Rugi Komersial. Sedangkan apabila menurut peraturan perpajakan, tidak semua pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak Badan beserta dengan biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak Badan, dapat diakui dan diperhitungkan dalam Laporan Laba Rugi Fiskal (Dariansyah, 2018).

Perbedaan yang terjadi dalam hal pengukuran dan pengakuan pendapatan beserta biaya, dapat menjadi penghambat bagi Wajib Pajak Badan dalam menentukan besaran PPh terutang. Agar perbedaan tersebut dapat teratasi, maka diperlukan sebuah proses penyesuaian laba atau rekonsiliasi fiskal. Definisi dari rekonsiliasi fiskal menurut Resmi (2019), yaitu sebuah prosedur untuk menyesuaikan laba yang diakui secara komersial dengan persyaratan fiskal guna memperoleh laba bersih yang sesuai dengan persyaratan pajak. Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan agar Laporan Keuangan Komersial yang sudah dibuat oleh Wajib Pajak Badan dapat digunakan untuk keperluan perhitungan perpajakan (Yoeveni & Widjaja, 2022).

Salah satu cara atau pendekatan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal adalah Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal yang penyusunannya dilakukan secara bersamaan. Walaupun Laporan Keuangan Komersial sudah disusun menurut

aturan SAK, namun persyaratan fiskal dalam hal penyusunan laporan keuangan, memegang peranan yang sangat penting. Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal dilakukan dengan cara memasukkan peraturan pajak ke dalam Laporan Keuangan Komersial, atau dalam artian, proses pembukuan yang dibuat oleh Wajib Pajak Badan tetap berdasarkan aturan SAK, akan tetapi apabila terdapat persyaratan fiskal yang tidak sesuai dengan aturan SAK, maka persyaratan fiskal lebih diutamakan (Kurnia, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Dariansyah (2018), menyimpulkan bahwa proses penyesuaian laba atau rekonsiliasi fiskal sangat perlu dilakukan terhadap laporan keuangan yang disusun oleh PT XYZ. Hal ini dikarenakan dapat memudahkan pihak perusahaan untuk memperhitungkan besaran pajak terutang, sehingga PPh Badan yang dibayarkan oleh PT XYZ dapat sesuai dengan persyaratan fiskal yang berlaku. Selanjutnya, penelitian dengan pembahasan sejenis juga dilakukan oleh Yoveni & Widjaja (2022). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Laporan Keuangan Fiskal yang penyusunannya dilakukan oleh pihak perusahaan, dalam hal ini adalah PT XYZ, masih belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa ketidaksesuaian dalam proses koreksi fiskal, terutama pada biaya yang seharusnya dilakukan koreksi, namun tidak dikoreksi oleh PT XYZ, sehingga mengakibatkan timbulnya kesalahan dalam penentuan besaran PPh Badan terutang.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Dali & Hanafi (2022) terhadap PT Mata Indah Nusantara. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa perbedaan yang terjadi antara Laporan Keuangan Fiskal yang penyusunannya dilakukan oleh pihak perusahaan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perbedaan dalam hal ini terletak di bagian penyesuaian biaya yang seharusnya dilakukan koreksi fiskal negatif oleh PT MIN, seperti biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan biaya penyusutan. Selain itu, Kurnia (2019) juga melakukan penelitian terkait rekonsiliasi fiskal. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Laporan Keuangan Fiskal yang penyusunannya dilakukan oleh CV X masih belum seluruhnya sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembuktian dalam hal ini, dapat dilihat dari adanya koreksi fiskal yang menyebabkan perubahan laba perusahaan secara komersial yang diakui dari sisi fiskal lebih besar. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang diteliti oleh Lambidju dkk. (2021). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masih terjadi perbedaan antara jumlah laba yang tercatat dalam Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal. Penyebabnya adalah adanya beberapa akun dari pendapatan beserta biaya yang tidak sesuai dengan persyaratan fiskal, seperti biaya telepon dan internet, biaya perjalanan dinas, pendapatan jasa giro, biaya pemeliharaan kendaraan, dan pajak atas jasa giro.

Dapat dilihat dari penelitian sebelumnya yang sudah diuraikan, bahwa masih ada beberapa perusahaan yang belum melakukan proses rekonsiliasi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian kembali terkait dengan penerapan perhitungan rekonsiliasi fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial pada perusahaan dengan industri yang berbeda di tahun 2022 dengan judul **“Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT XYZ Tahun 2022.”**

2. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dibuat sebuah kesimpulan bahwa setiap Wajib Pajak Badan atau perusahaan harus melakukan penyusunan atas laporan keuangan menurut aturan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akan tetapi, tidak semua akun pendapatan beserta biaya yang tercatat dalam Laporan Keuangan Komersial tersebut, dapat dipergunakan untuk kebutuhan perhitungan besaran pajak terutang perusahaan. Sehingga, diperlukan sebuah proses rekonsiliasi fiskal agar laba antara yang tercatat dalam Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal, dapat disesuaikan. Sebelumnya, telah terdapat beberapa penelitian yang dilakukan mengenai rekonsiliasi fiskal perusahaan. Namun, hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masih ada beberapa perusahaan yang melakukan rekonsiliasi fiskal tidak berdasarkan pada undang-undang tentang pajak. Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian kembali

dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian dan tata cara penerapan perhitungan rekonsiliasi fiskal pada PT XYZ di tahun 2022.

3. Batasan Masalah

Menurut latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dibatasi. Penelitian ini hanya akan membahas mengenai penerapan perhitungan rekonsiliasi fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial PT XYZ di tahun 2022.

4. Rumusan Masalah

Berlandaskan fenomena latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yang dapat dibuat, diantaranya:

- a. Bagaimana penerapan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT XYZ di tahun 2022?
- b. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Badan yang dilakukan oleh PT XYZ di tahun 2022 telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan?
- c. Bagaimana dampak dari rekonsiliasi fiskal yang dilakukan terhadap laporan keuangan PT XYZ di tahun 2022?

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang sudah dibuat sebelumnya, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini dapat dijabarkan, antara lain:

- a. Untuk menganalisis penerapan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT XYZ di tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian dan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Badan yang dilakukan oleh PT XYZ di tahun 2022 dengan Undang-Undang Perpajakan.
- c. Untuk menganalisis dampak dari rekonsiliasi fiskal yang dilakukan terhadap laporan keuangan PT XYZ di tahun 2022.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan kembali dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi PT XYZ.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan saran dalam melakukan perhitungan pajak (PPH Badan) dan penyusunan Laporan Laba Rugi yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan.

b. Bagi fiskus atau pemerintah.

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kepatuhan Wajib Pajak dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak.

c. Bagi mahasiswa/i.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi beberapa penelitian yang mempunyai sasaran penelitian serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Dali, R. M., & Hanafi, M. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 17(1), 54-60.
- Dariansyah, D. (2018). Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol 11(2), 395-408.
- Fadly, R., & Lestiowati, E. (2019). Pengaruh Beda Tetap Dan Beda Waktu Terhadap Laba Fiskal Bank Umum Syariah. *Managerial: Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*. Vol 2(2).
- Hermawan, A., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. XXX Tahun 2019. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Vol 3(2), 784-793.
- Kellah, S., & Kawulur, H. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Fiskal BPR Parolaba Tondano. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, Vol 3(3).
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-220/PJ. /2002 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN.
- Kurnia, A. I. (2019). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada CV X. *Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*.
- Lambidju, N. E., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. XYZ. *Jurnal EMBA*, Vol (9)1, 566-572.
- Mangko, F., Fitriani, I., Tapilaha, T. M., Sutisman, E., Pattiasina, V., & Sumartono (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Yang Disesuaikan PSAK

- No. 46 Terhadap Entitas Pelaporan Pajak Penghasilan Pada PT. Hasta Teknik Konsultan. *Accounting Journal Universitas Yapis Papua*, Vol 1(2).
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nurulhayat, M. A. (2023). Analisis Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial PT. XYZ Untuk Menghitung PPh Badan Terutang. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Mewujudkan Masyarakat Madani*, Vol 10(1), 61-61.
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ. /2009 TANTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 02/PMK. 03/2010 TENTANG BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN.
- Putri, O. T., & Najicha, F. U. (2022). *Resume Reformasi dan Asas-Asas Perpajakan di Indonesia*.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *Moneter*, 6(1), 63-68.
- Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 7*, Vol 1(16).
- Siregar. (2017). *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Sitorus, S., Eliza, & Suratminingsih. (2022). Analisis Atas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak Yang Dilakukan oleh PT. XYZ di Jakarta. Vol (2)1, 1-10.
- Sudaryono, Dr. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Husada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: Indeks.
- SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ. 22/1986 TENTANG BIAYA “ENTERTAINMENT” DAN SEJENISNYA.
- UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.
- UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.
- UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.
- UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.
- UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yoeveni, V., & Widjaja, P. H. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Dalam Menghitung PPh Terutang PT. XYZ. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Vol 4(3), 1412-1418.